

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023

INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dasar hukum Pembentukan Perangkat Daerah pasal 212 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Adapun dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor114);

5. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 38 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 42 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat KabupatenRote Ndao dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 38 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao nomor 42 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan tata kerja Inspektorat tersebut menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Inspektorat terdiridari:

- 1. Inspektur
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3. Inspektur Pembantu I
- 4. Inspektur Pembantu II
- 5. Inspektur Pembantu III
- 6. Inspektur Pembantu IV
- 7. Inspektur Pembantu V
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional:
 - Auditor;
 - P2UPD;

1.3 Data Pegawai (Kondisi per tanggal 31 Desember 2023)

1.3.1 JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN

Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao					
Jumlah Pejabat Struktural (Orang)	Jumlah Pejabat Fungsional Keahlian (Orang	Jumlah Pejabat Fungsional (Orang)	Jumlah Fungsional Umum (Orang)	Jumlah	
8	2	17	9	36	

1.3.2 JUMLAH PNS BERDASARKAN KEPANGKATAN

C	Golongan Kepangkatan			
Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
I/a	-		-	
I/b	-	-	-	
I/c	-	-	-	
I/d	-	-	-	
II/a	-	-	-	
II/b	-	-	-	
II/c	2	-	2	
II/d	-	-	-	
III/a	4	5	9	
III/b	3	-	3	
III/c	3	2	5	
III/d	4	1	5	
IV/a	4	3	7	
IV/b	4	-	4	
IV/c	1	-	1	
IV/d	-	-	-	
Total	25	11	36	

1.3.3 JUMLAH PNS BERDASARKAN PEJABAT STRUKTURAL

Juml			
Eselon	n Laki-laki Perempuan		Jumlah
I-a	-	-	-
I-b	_	-	-
II-a	-	-	-
II-b	1	-	1

III-a	5	1	6
III-b			
IV-a	1	-	1
IV-b	-	-	-
Total	6	2	8

1.3.4 JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

	Tingkat Pendidikan			
Jenjang	Laki-laki	Perempuan		
SD	-	-	-	
SLTP	-	-	-	
SLTA	3	-	3	
D1	-	-	-	
D2	-	-	-	
D3	2	-	2	
S1	22	7	29	
S2	1	1	2	
S3	-	-	-	

1.3.5 JUMLAH PNS BERDASARKAN JABATAN

Nama Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Struktural	7	1	8
Fungsional Umum	7	2	9
Fungsional Keahlian	1	1	2
Fungsional Tertentu	10	7	17
Total	27	8	36

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 untuk Inspektorat Kabupaten Rote Ndao didukung alokasi anggaran Belanja Langsung semula Rp4.034.768.350,00 berkurang sebesar Rp708.359.350,00 atau 6,7% menjadi Rp3.326.409.000,00 dengan rincian:

- a. Belanja Operasional yaitu semula Rp4.012.714.350,00 berkurang sebesar Rp701.959.350,00 atau 5,71% menjadi Rp3.310.755.000,00.
- b. Belanja Modal yaitu semula Rp22.054.000,00 berkurang sebesar Rp6.400.000,00 atau 3,4% menjadi Rp15.654.000.
- c. Belanja Tidak Terduga Tidak ada.

Tabel 2.1
Perubahan Penjabaran Anggaran Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (BERTAMBAH / BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.272.766.450	2.800.474.000	472.292.450
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.543.200	2.543.200	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.271.600	1.271.600	-

	Evaluasi Kinerja	1.271.600	1.271.600	
	Perangkat Daerah	1.271.000	1.271.000	_
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	32,579,000	32.075,000	504.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.998.290.000	2.614.438.000	383.852.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.946.690.000	2.562.838.000	383.852.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah	51.600.000	51.600.000	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,200,000	4,200,000	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,200,000	4,200,000	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.477.000	0	65.477.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60,000,000	0	60,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.477.000	0	5.477.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.936.000	93.817.800	7.118.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2,263,200	2,263,200	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.249.000	17.249.000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,073,000	2.954.800	7.118.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.551.000	63.551.000	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronika pada SKPD	7,800,000	7,800,000	-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	15.654.000	15.654.000	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	15.654.000	15.654.000	-

ı	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,			
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	128.719.000	143.719.000	15.000.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	29,805,000	0	29,805,000
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	158.524.000	143.719.000	14.805.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penyelenggaraan	116.108.900	89.280.000	26.828.900
	Kerjasama Pengawasan Internal	28.942.000	48.610.000	19.668.000
	Pengawasan Desa	170.343.000	89.760.000	80.585.000
	Reviu Laporan Keuangan	190,740,000	5.100.000	185.640.000
	Reviu Laporan Kinerja	23,970,000	23,970,000	-
	Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41.764.000	107.096.000	65.332.000
1	Pengawasan Internal Pengawasan Kinerja	595.833.900 23,964,000	384.216.000 20.400.000	211.617.900 3.564.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan	754.357.900	527.935.000	226.422.900
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM	13,341,250	0	13,341,250
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.000.000	0	2.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	37,746,000	37,746,000	-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53,087,250	37.746.000	15.341.250
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,571,000	31,571,000	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,008,000	504,000	504,000

1	Pendampingan dan Asistensi	7,644,000	3.000.000	4.644.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7,644,000	3.000.000	4.644.000
	TOTAL	4.034.768.350	3.331.409.000	703.359.350

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah
bersama Bupati Rote Ndao

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Tata Kelola	Prosentase tindak Lanjut Temuan	95%	70,80%
	Birokrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Temuan BPK	4 Temuan	13 Temuan

	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.800.474.000,00	2.749.539.450.00	98.18%
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	527.937.000,00	527.430.000,00	99.90%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3.000.000,00	3.000.000,00	100%

3.2 Realisasi Anggaran.

Adapun alokasi anggaran program/kegiatan dan realisasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 memiliki pagu anggaran sebesar Rp3.331.409.000,00 dengan realisasi Rp3.279.969.450,00 dengan persentase 98,46% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasional Pagu Anggaran sebesar Rp3.315.755.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp3.264.315.450,00 dengan persentase 98,44%.
- b. Belanja Modal Pagu Anggaran sebesar Rp15.654.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp15.654.000,00 dengan persentase 100%.
- c. Belanja Tidak Terduga TIDAK ADA.

TABEL 3.2

REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.800.474.000	2.749.539.450	98.18
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,543.200	2,542,000	99,95
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,271,600	1,271,000	99,95
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,271,600	1,271,000	99,95
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.614.438.000	2.445.893.932	93,55

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.562.838.000	2.394.293.932	93,42
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah	51.600.000	51.600,000	100.00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,200,000	4,200,000	100.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,200,000	4,200,000	100.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93,817,800	93.803.990	99.99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2,263,200	2,263,200	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17,249,000	17,249,000	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.954.800	2.954.800	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.551,000	63.537,190	99.98
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronika pada SKPD	7,800,000	7,800,000	100.00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	15.654.000	15.654.000	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	15.654.000	15.654.000	100.00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	32,075,000	18.897.028	58,92
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	504.000	494.000	98,02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,571,000	18.403.028	58,29
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.746.000	36.140.500	95,75
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37,746,000	36,140.500	95.75
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	527.935.000	527.430.000	99,90
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	384.216.000	383.781.000	99,89

	TOTAL	3.331.409.000	3.279.969.450	98,46
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3.000.000	3.000.000	100,000
1	Pendampingan dan Asistensi	3.000.000	3.000.000	100,00
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.000.000	3.000.000	100,00
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	143.719.000	143.719.000	99.95
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	143.719.000	143.649.000	99,95
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	89.280.000	89.110.000	99,81
	Kerjasama Pengawasan Internal	48.610.000	48.551.000	99,98
	Pengawasan Desa	89.768.000	89.590.000	99,81
	Reviu Laporan Keuangan	5.100.000	5.100.000	100.00
	Reviu Laporan Kinerja	23,970.000	23.970.000	100,000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	107.096.000	107.096.000	100,000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20.400.000	20.364.000	99,82

3.3 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

(Tabel 3.4)

TABEL 3.4

PELAKSANAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO

NO	URUSAN PEMERINTA HAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET				TARGET		R	EALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan	Inspektorat Daerah	Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7	Temuan	7	Temuan	Tidak Ada	Tidak Ada				
			2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	Temuan	7	Temuan	Tidak Ada	Tidak Ada				
			3. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh OPD.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6	Laporan	6	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada				
			4. Pengawasan atas kinerja OPD	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	34	Laporan	34	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada				
			5. Peningkatan system pengendalian intern Pemerintah	Reviu Laporan Kinerja	2	Laporan	2	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada				

	6. Peningkatan pemeriksaan operasional OPD berdasarkan urutan OPD yang risikonya paling besar	Reviu Laporan Keuangan	11	Laporan	11	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada
	7. Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-Undangan sehingga menurunkan jumlah temuan BPK	Pengawasan Desa	11	Laporan	11	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada
	8. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP	Kerjasama Pengawasan Internal	10	Kali Koordinasi	10	Kali Koordinasi	Tidak Ada	Tidak Ada
	9. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis termasuk pemeriksaan atas pelanggaran disiplin oleh PNS	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	Laporan	2	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada
	10. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya controllable bagi Inspektorat	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	7	Temuan	7	Temuan	Tidak Ada	Tidak Ada
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10	Temuan	10	Temuan	Tidak Ada	Tidak Ada

		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20	Laporan	20	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	65	%	65	%	Tidak Ada	Tidak Ada
		Pendampingan dan Asistensi	1	Kegiatan	1	Kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Kegiatan	1	Kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada

3. 4 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2023.

a) Masalah Serta Solusi Pemecahannya.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2023 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao. Meskipun ada beberapa kegiatan yang realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan pelaksanaan program dan kegiatannya antara lain:

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kekuatan Personil atau Sumber daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas masih terbatas. Kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Masih kurangnya aparatur di Sekretariat terutama dibidang IT yang dibutuhkan sebagai operator.
- seimbangnya rasio 3) Belum antara tenaga auditor/pengawas dengan objek pemeriksaan berjumlah 15 (lima belas) orang yang seharusnya berjumlah 42 (empat puluh dua) orang sehingga masih kurang 27 (dua puluh tujuh) orang. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang hanya berjumlah 2 (dua) orang dari yang seharusnya 10 (sepuluh) orang dan masih dibutuhkan 8 (delapan) lagi. Secara keseluruhan orang tenaga auditor/pengawas masih kurang 35 (tiga puluh lima) orang.

- 4) Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi pengawasan.
- 5) Kekurangan Sarana dan Prasarana
 Kondisi sarana penunjang pengawasan yang dimiliki oleh
 Inspektorat saat ini relatif masih terbatas misalnya
 peralatan untuk pengujian pekerjaan fisik konstruksi,
 kendaraan operasional pengawasan serta laptop dan
 printer sebagai penunjang penyusunan laporan hasil
 pemeriksaan.
- 6) Biaya operasional Pengawasan belum terpenuhi sesuai standar.

Belum terpenuhinya anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan yang dikaitkan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah serta anggaran penunjang pengawasan sesuai kebutuhan yang dikaitkan dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga mempengaruhi outpout/kinerja Inspektorat KabupatenRote Ndao.

b) Solusi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao beberapa point yang dijabarkan berikut diharapkan dapat memberi solusi:

- 1) Mengusulkan penambahan pegawai pada Sekretariat khususnya tenaga IT untuk operator yang saat ini belum ada.
- 2) Mengusulkan penambahan pegawai khususnya pejabat fungsional auditor maupun fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sehingga imbang dengan objek pemeriksaan.

- 3) Merumuskan ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan dimana untuk penambahan aparaturnya juga harus disesuaikan tingkat pendidikannya dengan kebutuhan yang ada seperti Sarjana Akuntansi dan Teknik Sipil.
- 4) Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana.
- 5) Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan.
- 6) Agar SDM Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menjadi Aparatur yang handal, terampil, kreatif dan inovatif perlu disediakan dana untuk mengikuti diklat teknis sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- 7) Untuk menunjang kelancaran pekerjaan perlu ditambah sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan pemeriksaan.

3.5 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.

Untuk Tahun 2023 Kebijakan Strategis yang ditetapkan oleh Bupati Rote Ndao selaku Kepala Daerah untuk Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

Tabel 3.5
Kebijakan Strategis

No	Kebijakan	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah
	Strategis	Dasar Hukum	yang Diselesaikan
1	Peningkatan	1. Peraturan	1. Terciptanya good
	kualitas SAKIP	Menteri	governance dalam
	dalam evaluasi	Pendayagunaan	meningkatkan
	internal LAKIP	Aparatur Negra	pelayanan publik.
	Pemerintah	dan Reformasi	

	Kabupaten		Birokrasi Nomor		
			88 Tahun 2021		
			tentang Evaluasi		
			Akuntabilitas		
			Kinerja Instansi		
			Pemerintah		
2	Peningkatan	2.	Peraturan	2.	Untuk
	kualitas		Daerah Nomor 3		memperoleh
	pengelolaan		Tahun 2023		opini wajar tanpa
	keuangan daerah		tentang APBD		pengecualian
			Tahun 2024.		(WTP).
		-	Peraturan		
			Bupati Rote		
			Ndao Nomor 93		
			tahun 2023		
			tentang		
			Penjabaran		
			APBD		
			Kabupaten Rote		
			Ndao		
3	Pengevaluasian	3.	Peraturan	3.	Mengetahui dan
	terhadap LAKIP		Menteri Dalam		menilai
	yang telah		Negeri nomor 52		keberhasilan dan
	dilaksanakan		Tahun 2011		kegagalan dalam
	oleh OPD		tentang Standar		melaksanakan
			Operasional		tugas dan
			Prosedur di		tanggungjawab
			Lingkungan		Organisasi
			Pemerintah		Perangkat Daerah
			Propinsi dan		(OPD).
			Kabupaten/Kota		

4	Pengawasan atas	4. Peraturan	4.	Memberikan
	kinerja OPD	Menteri		masukan dalam
		Pendayagunaan		
		Aparatur Negara		mengatasi
		dan Reformasi		masalah yang
		Birokrasi Nomor		dapat
		24 Tahun 2010		menyebabkan
		tentang Rencana		OPD gagal dalam
		Strategis		mencapai visi
		Kementerian		dan misi.
		Pendayagunaan		
		Aparatur Negara		
		dan reformasi		
		Borokrasi.		
5	Peningkatan system	5. Peraturan	5.	Sosialisasi SPIP
	pengendalian intern	Pemerintah		
	Pemerintah	Nomor 71 tahun		
		2010 tentang		
		standar		
		Akuntansi		
		Pemerintahan		
6	Peningkatan	6. Peraturan	6.	Penilaian Resiko
	pemeriksaan	Pemerintah		dengan
	operasional OPD	Nomor 12 Tahun		pengendalian
	berdasarkan urutan	2017 tentang		intern yang
	OPD yang risikonya	Pembinaan dan		dihadapi OPD
	paling besar	Pengawasan		
		Penyelenggaraan		
		Pemerintah		
		Daerah.		

7	Kepatuhan OPD	7.	Peraturan	7.	Temuan BPK
	terhadap Peraturan		Pemerintah Nomor 12 tahun		menjadi
	Perundang-Undangan		2019 tentang		berkurang
	sehingga menurunkan		Pengelolaan Keuangan		
	jumlah temuan BPK		Daerah (Lembaga Negara RI) Tahun 2019-Nomor 42 TLNRI No.6322.		
8	Pembuatan laporan			8.	Catatan atas
	dari entitas pelaporan				laporan
	yang sesuai dengan				keuangan yang
	SAP				lengkap
9	Pemeriksaan terhadap	9.	Undang-Undang	9.	Peningkatan
	kualitas pelayanan		Nomor 25 Tahun		Kualitas
	publik yang strategis		2009 Tentang		pelayanan
	termasuk		Pelayanan Publik		publik
	pemeriksaan atas				
	pelanggaran disiplin				
	oleh PNS				
10	Mengembangkan	10.	Undang-undang	10	. Penerapan
	pelayanan publik		RI Nomor 11		konektifitas
	melalui pemanfaatan		Tahun 2008		internet dalam
	teknologi informasi		tentang Informasi		tata kelola
			dan Transaksi		pemerintahan
			Elektronik		
11	Peningkatan		Peraturan	11	. Penambahan
	kapasitas SDM		Menteri Dalam Negeri Nomor 23		tenaga Auditor
	(Auditor & P2UPD)		Tahun 2020		dan Pengawas
	yang sepenuhnya		Tentang Perencanaan		yang
	controllable bagi		Pembinaan dan		mempunyai
	Inspektorat	I	Pengawasan Penyelenggaran		SDM handal
			Pemerintah Daerah Tahun		
			2021		

3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.

Tabel 3.6
Rekomendasi DPRD Tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	DPRD memberi	Atas rekemendasi	Keterbatasan
	catatan terkait	DPRD tersebut	tenaga pemeriksa
	dengan sejumlah	maka dapat	dapat ditingkatkan
	Auditor yang	dijelaskan bahwa	secara internal
	dimutasikan agar	Inspektorat dalam	sehingga fungsi
	ditarik kembali	proses pembinaan	pembinaan dan
	sehingga Pemerintah	aparatur / SDM	penagwasan oleh
	tidak perlu	pengawas telah	Inspektorat dapat
	mengeluarkan	melakukan	berjalan secara
	anggaran untuk	langkah-langkah	baik pendidikan
	menyekolahkan	yang positif	dan pelatihan
	Auditor Baru	diantaranya	aparat pengawasan
		melakukan	yang berkerja pada
		pengusulan ke	unit Inspektorat
		BPKP untuk	Kabupaten Rote
		mengikuti seleksi	Ndao
		pendidikan dan	
		pelatihan aparat	
		pengawasan yang	
		berkerja pada unit	
		Inspektorat	
		Kabupaten Rote	
		Ndao	

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dari Inspektur kepada Bupati. LKPJ ini disusun sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance and Government yang melibatkan stakeholders, tercipta sehingga akan sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Saran

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) adalah salah satu sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja yang telah di tanda tangani setiap awal tahun oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Bupati. Oleh karena itu perlu di buat SK Tim Penyusun LKPJ yang di tetapkan oleh Bupati, sehingga petugas yang ditunjuk sudah mempersiapkan bahan penyusunan LKPJ secara bertahap di tahun berjalan.

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si

Inspektur Kabupaten Rote Ndao 🎶

MKABaa 21 Januari 2024

50808 199303 1 011